

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA PELAKU  
HOMOSEKSUALITAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13-K/PM II-08/AL/II/2022)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**Gabriella Lelepadang**

**B011191182**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA PELAKU  
HOMOSEKSUALITAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.13-K/PM II-08/AL/II/2022)**

**OLEH:**

**GABRIELLA LELEPADANG**

**B01191182**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM TENTARA  
NASIONAL INDONESIA PELAKU HOMOSEKSUALITAS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO.13-K/PM II-08/AL/II/2022)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**GABRIELLA LELEPADANG**

**B011191182**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 7 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Gabriella Lelepadang  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191182  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap  
Oknum Tentara Nasional Indonesia Pelaku  
Homoseksualitas (Studi Kasus Putusan  
No.13-K/PM II-08/AL/I2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 November 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 196310241989031002

**Pembimbing Kedua**



**Dr. Wiwle Hervani, S.H., M.H.**  
NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Gabriella Lelopardang  |
| N I M         | : B011191182   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Departemen    | : Hukum Pidana   |
| Judul Skripsi | : PENERAPAN HUKUM PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL<br>INDONESIA PELAKU HOMOSEKSUAL (STUDI KASUS<br>PUTUSAN NO.13-K/PM II-08/AL/II/2022) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriella Lelepadang  
Nomor Pokok : B011191182  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : PENERAPAN HUKUM PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA PELAKU HOMOSEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13-K/PM II-08/AL/II/2022)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 13 November 2023

Yang membuat Pernyataan,



Gabriella Lelepadang

## ABSTRAK

**GABRIELLA LELEPADANG (B011191182), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Pelaku Homoseksualitas (Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022)”**. Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing utama dan Wiwie Heryani selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia mengenai Homoseksualitas dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia mengenai Homoseksualitas dalam Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia mengenai Homoseksualitas, sudah tepat dengan alasan bahwa penerapan dakwaan alternatif yang didakwakan oditur militer melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPMiliter tentang Ketidaktaatan yang Disengaja yang termasuk dalam hukum pidana materiil; 2) Pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia mengenai Homoseksualitas sudah tepat karena melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPMiliter tentang Ketidaktaatan yang Disengaja dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

***Kata Kunci:*** Homoseksualitas, Sanksi Pidana, Tentara Nasional Indonesia

## ABSTRACT

**GABRIELLA LELEPADANG (B011191182), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Application of Criminal Law for Persons in the Indonesian National Army Perpetrating Homosexuality (Case Study of Decision No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022)". Under the guidance by Syamsuddin Muchtar and Wiwie Heryani.**

*This research aims to analyze the application of criminal law to members of the Indonesian National Army and to analyze the legal considerations by the panel of Judges in imposing crimes against members of the Indonesian National Army regarding Homosexuality in Decision No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022.*

*The type of research that used by the author is normative legal research with a statutory approach and a case approach.*

*The results of this research are 1) The application of criminal law against members of the Indonesian National Army regarding homosexuality is correct on the grounds that the application of alternative charged by military prosecutors violates the second alternative charge, namely Article 103 Paragraph (1) of the Military Code concerning Deliberate Disobedience which is included by the law material crime; 2) The legal consideration by the panel of Judges in imposing criminal charges against members of the Indonesian National Army regarding homosexuality is appropriate because it violates Article 103 Paragraph (1) of the Military Code concerning Deliberate Disobedience and the judge's consideration in handing down the decision has fulfilled both juridical and non-juridical considerations.*

*Keywords: Criminal Sanctions, Homosexuality, Indonesian National Army*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Pelaku Homoseksualitas (Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022)”** sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua penulis, Bapak Robert Sesa Sanik dan Ibu Editha Linggayo Marampa, S.IP. yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini dengan harapan kelak dapat menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memdampingi dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi;
7. Dr. Abd Asis, S.H., M.H., selaku Penilai Pertama dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.S., selaku Penilai Kedua atas segala saran, masukan, serta arahan untuk penulis dalam skripsi ini;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan secara administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Kepada teman sekamar selama di Makassar, Nina Carissa Rantelino, S.H., terimakasih senantiasa menemani, menyemangati, dan membantu penulis;
11. Kepada sahabat penulis, Kezia Aginta S.M., Tasya Elly Saphira S.Sn., Ong Herlin S.Kom., Vindriani Eka Herviandra S.H., Cindy Monica S.E., Brigitta Nathania Audrey S.Ds., dan Varachel Yolenta Boekan, tanpa batasan jarak dan waktu dengan setia menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Terkhusus kepada sahabat penulis di Fakultas Hukum, Sovhie, Putri, Nini, Ekawati, Naimah, Ayu, dan Vincent yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada teman-teman magang di Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2021-2022, Fitri, Zalfaa, Angga, Hikmah, dan Nanda;
14. Keluarga Besar Adagium 2019, terimakasih telah menjadi keluarga yang berjuang bersama dalam meraih gelar S1, banyak pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Keluarga Besar KKN Unhas Gel. 108 Takalar 11 Posko 11-A, Nadya, Ericha, Sisi, Rina, Jimsli, Dohir, dan Rama, terimakasih atas kenangan yang tidak terlupakan selama 2 bulan bersama di Rumah *Greenscreen*;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting.*

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sebab itu segala kritik serta saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini, dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 10 November 2023



Gabriella Lelepadang

## DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                               | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                      | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                     | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                    | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                              | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 6          |
| D. Kegunaan Penelitian .....                             | 7          |
| E. Keaslian Penelitian .....                             | 7          |
| F. Metode Penelitian .....                               | 9          |
| 1. Jenis Penelitian .....                                | 9          |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                           | 9          |
| 3. Bahan Hukum .....                                     | 10         |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                  | 11         |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....                            | 12         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b> |            |
| <b>PERTAMA</b> .....                                     | <b>14</b>  |
| A. Tindak Pidana .....                                   | 14         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                        | 14         |

|  |    |
|--|----|
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....   | 17 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....  | 21 |
| B. Tentara Nasional Indonesia .....  | 24 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Militer .....  | 24 |
| 2. Pengertian Hukum Pidana Militer .....   | 26 |
| 3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....  | 27 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Homoseksualitas.....   | 28 |
| 1. Pengertian Homoseksualitas.....   | 28 |
| 2. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana Militer.....  | 32 |
| 3. Pengadilan Militer .....  | 36 |
| D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tentara<br>Nasional Indonesia Pelaku Homoseksualitas Dalam Studi Kasus<br>Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022..... | 39 |

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KEDUA .....</b>  | <b>51</b> |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Hakim.....  | 51        |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam<br>Menjatuhkan Putusan.....  | 55        |
| 1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan KUHP .....  | 55        |
| 2. Pertimbangan Hakim Menurut Hakim Militer.....  | 59        |
| C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam<br>Penjatuhan Pidana Terhadap Tentara Nasional Indonesia Pelaku<br><br>Homoseksualitas Dalam Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-<br>08/AL/I/2022..... | 60        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>70</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan .....        | 70        |
| B. Saran.....              | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>72</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Hukum merupakan kaidah atau aturan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Kaidah atau aturan tersebut bersifat memaksa, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungannya. Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam menerapkan tujuan hukum tersebut, Negara membutuhkan subjek yang dapat mengatur dan menjaga hukum yang berlaku. Salah satu subjek yang dapat mewujudkan penerapan hukum tersebut, yaitu Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI).

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI), dijelaskan bahwa:<sup>1</sup>

“TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi

---

<sup>1</sup> Elmarianti, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Kasus Disersi yang Diputus Secara In Absensia (Studi Kasus Putusan No. 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)” (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 20) hlm. 3.



keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.”

Secara lebih lanjut, terdapat dalam Pasal 21 UU TNI dijelaskan; Prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan diangkat oleh pihak yang berwenang yakni; pejabat untuk mengabdikan dalam dinas keprajuritan. Prajurit TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu:

1. Angkatan Darat;
2. Angkatan Laut;
3. Angkatan Udara.

Fungsi utama TNI dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan. Sesuai dengan isi dari Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, yaitu “TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Berdasarkan UU TNI, TNI adalah kekuatan angkatan perang dari

suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini wajib dipatuhi oleh TNI, apabila terdapat hal yang dilanggar maka TNI harus siap mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan berkaitan dengan sikap serta perilaku TNI yang terdapat dalam Kode Etik Profesi TNI.

Kode Etik ini merupakan pedoman bagi anggota TNI yang bersifat mengikat, sehingga para anggotanya harus taat dan patuh pada pedoman tersebut. Tujuan dibuatnya Kode Etik Profesi untuk mengupayakan para anggotanya dapat menjaga perbuatan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan UU TNI Pasal 2 yang berisi tentang Kode Etik Profesi TNI yang terdiri dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan delapan Wajib TNI.

Prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan Negara serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan delapan Wajib TNI, setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam

perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan.<sup>2</sup>

Namun, tidak jarang dalam menjalankan tugasnya terdapat anggota TNI yang kemudian melanggar Kode Etik Profesi tersebut seperti yang telah diatur dalam UU TNI Pasal 2. Pelanggaran yang dilakukan anggota TNI tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan dan globalisasi, salah satu pelanggaran tersebut yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis atau *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Transgender* (selanjutnya disingkat LGBT).

Jenis pelanggaran LGBT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berupa hukuman yang terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPMiliter) yaitu berupa pemecatan dan pidana penjara. Sampai sekarang, belum ada peraturan yang berbunyi secara khusus untuk pertanggungjawaban tindak pidana pelanggaran LGBT yang pada kasus ini oknum melakukan penyimpangan homoseksualitas di lingkungan dinas TNI dalam KUHPMiliter.

Perilaku tidak terpuji dan menyimpang tersebut masih ada yang dilakukan anggota TNI, sehingga harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa membedakan jabatan yang dimiliki. Dikarenakan beban kewajiban TNI adalah angkatan bersenjata, diperlukan Undang-undang khusus, yaitu KUHPMiliter dan pengadilan yang terpisah, yaitu

---

<sup>2</sup> M. Asy'ari, Skripsi: "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Disersi" (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008) hlm. 2.

Peradilan Militer.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat pada Studi Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AL/I/2022. Dalam studi putusan tersebut secara garis besar membahas tentang tindak pidana “menolak perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHP Militer yang berisi:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

Tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja tersebut dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan dinas. Dalam kejadian tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual). Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHP. Perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan dalam bidang seksual.<sup>3</sup> Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual).

---

<sup>3</sup> Fahrani dan Novianto, 2019, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Anak”, Jurnal Recidive, Volume 8, Nomor 1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 89

Homoseksual adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya. Seorang homoseksual berjenis kelamin laki-laki dikenal dengan istilah *gay*, sedangkan yang berkelamin perempuan dikenal dengan *lesbian*.<sup>4</sup>

Kejadian ini awalnya terjadi di tahun 2013, dimana Terdakwa dengan Saksi – 3 melakukan perbuatan asusila homoseksual sampai terakhir di tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara penuh sadar melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) karena dilakukan berulang kali.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana pelaku homoseksualitas yang dilakukan oleh anggota TNI. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Pelaku Homoseksualitas (Studi Kasus Putusan No. 13-K/PMII-08/AL/I/2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas (Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022)?

---

<sup>4</sup> <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual> , diakses 12/2/23 pukul 16.35 WITA

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas (Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas dalam Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas dalam Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas dalam Studi Kasus Putusan No. 13-K/PMII-08/AL/I/2022.
2. Manfaat praktis adalah agar dapat digunakan sebagai bahan

referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian sebelumnya ditemukan beberapa judul penelitian yang pembahasannya hampir mendekati sama dengan penelitian skripsi penulis, Adapun beberapa judul tersebut sebagai berikut:

1. Andi Nur Hijriyanti, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi tersebut tindak pidana yang dilakukan adalah pencabulan yang dilakukan secara paksa. Putusan akhir dari perkara dalam studi kasus menjelaskan bahwa Terdakwa dibebaskan dari tuntutan yang diberikan oleh hakim dalam perkara tersebut.
2. Ahmad Akasyah, 2022, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan yang Disengaja (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Kemudian dalam skripsi ini dijelaskan mengenai penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja, dan faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan tindak pidana

ketidaktaatan yang disengaja.

Berdasarkan penelusuran dan perbandingan yang telah penulis paparkan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan dari sifat dan ruang lingkup secara disiplin hukum, dimana diartikan sebagai sistem ajaran mengenai kenyataan.<sup>5</sup> Metode ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek dari penelitiannya adalah norma hukum.

Penelitian hukum ini mengkaji hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, lalu menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Tipe penelitian ini dilakukan dengan meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>6</sup> Adapun penjelasan secara lebih lanjut adalah penelitian kepustakaan, yaitu secara menganalisis buku dan literatur (teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan lainnya).

---

<sup>5</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, hlm. 83

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 164



## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang yang bersangkutan dengan isu yang dibahas dalam penelitian.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang sumber bahan hukum menggunakan putusan hakim. Putusan hakim yang digunakan berkekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Adapun kasus yang dianalisis dalam putusan ini adalah penerapan hukum pidana oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas yang telah memperoleh penetapan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap melalui Surat Putusan No. 13-K/PMII-08/AL/I/2022.

## **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dibedakan menjadi dua, yaitu yang sifatnya meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim,

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 119

serta peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
  - 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1947 Tentang Peradilan Tentara Nasional Indonesia;
  - 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara Dengan Keadaan Sekarang;
  - 4) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1947 Tentang Kependaraan Tentara;
  - 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
  - 6) Putusan Nomor 13-K/PM II-08/AL/I/2022.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder merupakan pelengkap dari bahan hukum primer.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>10</sup> Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 62

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara meneliti dan menganalisis referensi tertulis maupun relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Simak;
2. Catat;
3. Penyimpulan.

Berdasarkan fungsinya, studi kepustakaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>11</sup>

1. Acuan umum, berisi konsep, teori, informasi lain (buku, indeks, dan ensiklopedia);
2. Acuan khusus, berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian (jurnal, laporan, penelitian, thesis, dan lainnya).

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan bahan hukum primer dengan cara mengumpulkan bahan-bahan, kemudian disusun dalam kerangka tertentu,

---

<sup>11</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 87

selanjutnya dianalisis dengan dilakukannya interpretasi hukum, konstruksi hukum, dan argumentasi hukum.<sup>12</sup>

Kemudian, analisis terhadap bahan hukum sekunder, yaitu berupa teori mengenai hukum secara umum (berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku). Termasuk juga bahan hukum yang berasal dari kamus umum atau kamus hukum akan dipadukan dengan hasil analisis terhadap bahan hukum primer, sehingga terbentuklah uraian yang berisi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, 2015, *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, CV. Zlgie Utama, Bengkulu, hlm. 39

<sup>13</sup> *Ibid*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan memusatkan tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana. Istilah dari tindak pidana menjadikan erat masalahnya dengan masalah kriminal yang berarti proses penetapan perbuatan yang mulanya bukan berupa tindak pidana berubah menjadi tindak pidana, proses ini merupakan masalah perumusan dari perbuatan yang ada pada luar diri seseorang.<sup>14</sup>

*Strafbaar feit* dan delik merupakan bahasa latin dari *Delictum* sebuah istilah dalam hukum pidana yang digunakan di Belanda, sedangkan istilah hukum pidana di negara *Anglo-Saxon* yaitu *offense* atau *criminal act*.<sup>15</sup> KUHP yang digunakan di negara Indonesia bersumber dari WvS Belanda. Oleh karena itu, menggunakan istilah yang digunakan sama seperti Belanda yaitu *strafbaar feit* (tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dipidana).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57

<sup>15</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 182

<sup>16</sup> H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafinda, Jakarta, hlm. 165

Pengertian hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu; *ius poenale* dan *ius puniendi*. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ditetapkan dalam negara dengan dasar dan aturan untuk<sup>17</sup>:

1. Menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, yang berupa larangan yang disertai ancaman berupa sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;
2. Menentukan kapan dan hal apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menentukan cara pelaksanaan pidana saat seseorang yang “disangka” telah melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan pandangan diatas, dapat diketahui hukum pidana merupakan aturan yang berisi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan cara penegakan hukum di pengadilan jika terjadinya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut merupakan hukum pidana bersifat materiil dan hukum pidana bersifat formil.

Menurut Sudarto, *ius puniendi* memiliki dua definisi secara subjektif, yaitu<sup>18</sup>:

1. Pengertian luas, yaitu; hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menentukan ancaman pidana dalam suatu

---

<sup>17</sup> Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>18</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partner Ship, Jakarta, hlm. 4

perbuatan;

2. Pengertian sempit, yaitu; hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan, dan melaksanakan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pengertian tindak pidana memiliki arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang jelas dalam ruang lingkungan hukum pidana. Maka, sudah seyogyanya tindak pidana memberikan arti yang sifatnya ilmiah dan menentukan dengan jelas untuk dapat dibedakan dengan istilah yang ada di kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut J. Baumann, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang sifatnya melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup> Berbeda dengan Baumann, D. Simons menjelaskan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar hukum dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan bisa dihukum sesuai perundang-undangan.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan suatu larangan tidak melakukan sesuatu dengan cara melawan hukum melalui kesalahan dan mendapat sanksi berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>20</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 176

undangan.<sup>22</sup> Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa dalam Undang-undang merupakan unsur dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang melakukan suatu peristiwa yang dilarang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>23</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat dari para pakar hukum, jenis-jenis tindak pidana terdiri atas;<sup>24</sup>

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran merupakan tindak pidana yang dimuat dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP. Perbedaan dasarnya terdapat dalam tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara, sedangkan dalam tindak pidana pelanggaran berupa pidana kurungan dan denda. Dalam pembuktian antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran hal terpenting terdapat pada unsurnya. Jika suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan, maka unsur yang penting untuk diperhatikan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat kesengajaan maupun kealpaan;
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil lebih

---

<sup>22</sup> Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 62

<sup>23</sup> Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62

<sup>24</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 107-113



menitikberatkan tindakan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Contohnya dalam Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan. Sedangkan tindak pidana materiil lebih menitikberatkan pada akibat yang timbul dari terjadinya suatu perbuatan, contoh seperti Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan;

3. Tindak Pidana Dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana Dengan Kealpaan merupakan tindak pidana pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya seperti Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dengan berencana dan sengaja. Sedangkan tindak pidana kealpaan merupakan tindak pidana dimana pelaku tidak berniat dan tidak sengaja melakukan suatu perbuatan. Namun, karena suatu kelalaiannya tersebut mengakibatkan hukum, contohnya seperti Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang;
4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan ialah perbuatan yang dapat dituntut jika pihak yang merasa dirugikan membuat pengaduan, contohnya pada Pasal 367 Ayat (2) KUHP tentang Pencurian Dalam Keluarga. Sedangkan, tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang dalam penuntutan berdasarkan pada kewenangan dari pihak yang berwajib, contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan;

5. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per Ommisionis Commissa*. Tindak Pidana *Commisionis* adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, contohnya seperti pembunuhan dan pencurian. Selanjutnya, Tindak Pidana *Ommisionis* merupakan saat seseorang tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan sesuai dengan aturan dalam Undang-undang, contohnya pada Pasal 224 KUHP tentang Keharusan Untuk Menjadi Saksi. Terakhir, Tindak Pidana *Commisionis per Ommisionis Commissa* adalah tindak pidana pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Undang-undang dan dilakukan secara tidak berbuat;<sup>25</sup>
6. Tindak Pidana Yang Berlangsung Terus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus. Tindak pidana yang berlangsung lama memiliki ciri khas dimana keadaannya yang terlarang tersebut berlangsung lama, contohnya seperti Pasal 333 KUHP tentang Merampas Kemerdekaan Seseorang. Sedangkan yang tidak berlangsung menerus ialah suatu perbuatan yang selesai dalam waktu yang singkat, contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dimana dengan matinya korban maka delik dianggap selesai;
7. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Ganda adalah delik yang dimana dilakukan cukup satu kali perbuatan yang sudah

---

<sup>25</sup> A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 52

dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya pada Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Sedangkan tindak pidana ganda merupakan suatu perbuatan yang dilakukan beberapa kali dan dapat dikenakan pidana. Contohnya pada Pasal 296 KUHP tentang Memudahkan Perbuatan Cabul Antara Orang Lain Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan;

8. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Dengan Pemberatan. Tindak pidana sederhana yaitu delik dasar atau pokok. Contohnya seperti Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan tindak pidana dengan pemberatan merupakan perbuatan dimana deliknya memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat, contohnya Pasal 363 KUHP tentang Pencurian;
9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat. Tindak pidana ringan merupakan tindakan yang tidak menimbulkan dampak besar sehingga ancaman pidananya ringan. Sedangkan tindak pidana berat menimbulkan dampak yang besar sehingga ancaman pidananya juga berat;
10. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik. Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang lingkupnya permasalahan ekonomi, sedangkan tindak pidana politik merupakan tindak pidana yang lingkupnya berfokus pada

keamanan negara serta jajarannya.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan tindak pidana harus berasal dari fakta atau lahiriah, dan mengakibatkan sesuatu dari hal yang ditimbul oleh karenanya. Sebuah peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila unsur objektif dan unsur subjektif terpenuhi. Unsur objektif yang dimaksud merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menjalani akibat yang ditimbulkan oleh hukum itu dilarang dan diancam dengan hukum yang berlaku. Berbeda dengan unsur objektif, unsur subjektif merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Unsur ini juga mengutamakan adanya pelaku yang dapat terdiri dari seorangan atau beberapa orang.<sup>26</sup> Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana;

1. Unsur Objektif; merupakan unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur yang ada berhubungan dengan situasi dimana tindakan pelaku hanya dilakukan yang terdiri atas:
  - a. Sifat melanggar hukum;
  - b. Kualitas dari pelaku;
  - c. Kausalitas.
2. Unsur Subjektif; merupakan unsur yang melekat dalam diri

---

<sup>26</sup> Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin K, 2011, cetakan ke-2, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar, hlm. 67

pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinuraninya. Unsur ini terdiri atas:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana;
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana;
- e. Perasaan takut seperti yang ada dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana, ialah<sup>27</sup>:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam pemahaman unsur tindak pidana, menurut D. Simons unsur tindak pidana juga dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm. 176

<sup>28</sup> *Ibid*

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Terdapat kemungkinan dalam keadaan tertentu yang menyertakan perbuatan tersebut, seperti dimuka umum pada Pasal 181 KUHP.

Sedangkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana mencakup<sup>29</sup>:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (delik *dolus* dan *culpa*).

Terdapat pandangan lain yang bertumpu pada pemisahan antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup>

Salah satu pandangan menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, menurut Moeljatno berpandangan bahwa unsur tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Perbuatan menyangkut kelakuan dan akibat dari tindak pidana;
2. Keadaan yang disertakan perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Melawan hukum yang objektif;
5. Melawan hukum yang subjektif.

Kemudian, unsur-unsur diatas dapat dijabarkan secara

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 96

sederhana menjadi<sup>32</sup>:

1. Perbuatan;
2. Memenuhi syarat formal (sesuai rumusan Undang-undang);
3. Bersifat melawan hukum.

## **B. Tentara Nasional Indonesia**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Militer**

Secara umum, tindak pidana militer dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Arti murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh anggota militer, karena keadaan yang bersifat khusus maka tindakan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan murni merupakan tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh anggota militer, karena keadaannya yang sifatnya khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut dapat ditentukan sebagai tindak pidana.

Contoh tindak pidana murni<sup>33</sup>:

1. Anggota militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruh atau sebagian suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa usaha pertahanan sebagaimana

---

<sup>32</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 39

<sup>33</sup> Fatmawati Fiharuddin, Skripsi: "Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Disersi Absensia di Pengadilan Militer II-16 Makassar", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar hlm. 22

seharusnya;

2. Kejahatan disersi yaitu meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari;
3. Meninggalkan pos penjagaan.

Tindak Pidana Militer Campuran merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena sudah ada peraturannya. Ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota militer. Berdasarkan hal itu, perbuatan yang telah diatur Undang-undang diatur kembali di dalam KUHPMiliter disertai dengan ancaman hukum yang lebih berat, disesuaikan dengan ciri khas militer. Contoh tindak pidana militer campuran adalah<sup>34</sup>:

1. Pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai, maka pelaku dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP. Tetapi, apabila dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan yang ada dalam KUHPMiliter;
2. Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPMiliter.

---

<sup>34</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op.Cit. hlm. 28



## 2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang sifatnya memaksa, apabila dilanggar akan menghasilkan hukuman dan dapat dijatuhi sanksi. Terdapat dua jenis hukum pidana yang dapat diundangkan, yaitu hukum pidana biasa dan hukum pidana khusus. Dikarenakan hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu, Hukum pidana militer termasuk dalam hukum pidana khusus.<sup>35</sup> Dalam pengkhususan terhadap Hukum Pidana Militer, KUHPMiliter adalah bagian dari Hukum Pidana Militer dalam arti materiil dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah cakupan dalam arti formil.<sup>36</sup>

Pengertian Hukum Pidana Militer dalam makna luas mencakup makna materiil dan makna formil. Makna materiil merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memelihara ketertiban dan keamanan yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat pidana. Sedangkan makna formil pada saat anggota militer yang melanggar hukum pidana militer tunduk pada seperangkat peraturan hukum yang menguraikan kewenangan peradilan dan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman individu secara militer.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, hlm. 26

Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP dan hanya berlaku bagi golongan khusus yaitu militer. Adanya Hukum Pidana Militer tetap berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Diperlukan hukum khusus untuk anggota militer karena pada pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasa akan lebih ringan apabila hanya diberlakukannya Hukum Pidana Umum. KUHP akan sukar untuk digunakan apabila masalah militer dimasukkan dalam Hukum Pidana Umum.<sup>38</sup> Menurut teori yang mendasarinya, Hukum Militer memiliki kewenangan sebagai kontrol akan tindakan militer dalam setiap situasi. Selain pada hukum militer, anggota militer juga harus mematuhi suatu norma atau kaidah yang relevan dengan masyarakat.<sup>39</sup>

Hukum Pidana Militer Materiil di atur dalam KUHPM dan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sedangkan Hukum Pidana Militer Formil diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### **3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Pengertian TNI berdasarkan UU TNI adalah kekuatan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>39</sup> Direktorat Hukum Angkatan Darat, *65 Tahun Pengabdian Korps Hukum Angkatan Perspektif Hukum Sebagai Panglima*, Micepro Indonesia, Jakarta, hlm. 19

angkatan perang suatu negara berdasarkan perundang-undangan. Dijelaskan secara lebih lanjut, mengenai prajurit yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam kedinasan. Prajurit terbagi atas dua, yaitu secara sukarela dan wajib. Prajurit sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Sedangkan prajurit wajib merupakan warga negara yang mengabdikan diri dalam kedinasan.<sup>40</sup>

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara dan dapat menjadi suatu bagian integral yang demokratis<sup>41</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Homoseksualitas**

### **1. Pengertian Homoseksualitas**

Di Indonesia homoseksual adalah hal yang tergolong belum sepenuhnya dipahami. Terdapat banyak opini di media masa terkait dengan homoseksual. Ada beberapa pihak mendukung dan ada yang menolak keberadaan mereka, bahkan banyak hasil analisa

---

<sup>40</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm. 454

<sup>41</sup> Nina Mirantie, 2017, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19 No. 3, hlm. 515-532

yang menarik akan keberadaan homoseksual dari berbagai sudut pandang. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat seorang manusia. Kelompok homoseksual mengharapkan agar masyarakat dan Negara dapat mengakui akan adanya keberadaan komunitas ini.

Dalam hukum Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bagi bangsa Indonesia.

Pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan dibebepara Undang-undang Pidana Khusus untuk perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana setelah penetapan KUHP di Indonesia pada tahun 1946. KUHP merupakan

kitab yang dijadikan rujukan pertama ketika akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana, karena didalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan umum dalam penegakan hukum pidana. Termasuk juga ketika membahas mengenai tindak pidana hubungan seksual sesama jenis, sampai saat ini perilaku homoseksual masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam KUHP. Adapun pasal mengenai perbuatan seks menyimpang yang dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan cabul sesama jenis atau hubungan seksual sesama jenis selama ini hanyalah Pasal 292 KUHP yang menentukan: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal tersebut dinilai belum cukup untuk mengakomodir seluruh perbuatan homoseksual. Pada Pasal 292 KUHP masih terbatas dalam mengatur tentang seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur hubungan seksual sesama jenis yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seorang

yang juga telah dewasa serta seorang yang masih belum cukup umur melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat aturannya dalam KUHP. Perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan langkah-langkah nyata dalam hal perumusan aturan hukum yang mengakomodir seluruh pengaturan terhadap perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang telah sama-sama dewasa dan juga yang sama-sama masih berada dibawah umur. Dapat disimpulkan bahwasanya LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia, Jambi", PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1, Nomor 3, Universitas Jambi, hlm. 96

## 2. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana Militer

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Hukum Militer di Indonesia diatur dalam Pasal 6 KUHPMiliter, yang terdiri dari:

a. Pidana Utama, terbagi atas empat bagian yaitu:

- 1) Pidana mati; terdapat dalam Pasal 255 Hukum Acara Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan di muka umum;
- 2) Pidana penjara; sistem ini dibedakan atas dua yaitu (1) jika terdakwa dipecat dari dinas militer, maka akan menjalani masa hukumannya di Lembaga Per masyarakatan Umum. (2) jika terdakwa tidak dipecat, maka akan menjalani masa hukumannya di Lembaga Per masyarakatan Militer yang dimana ketika terdakwa selesai menjalani hukuman akan dikembalikan ke satuannya. Sistem pembinaan di Lembaga Per masyarakatan Militer diusahakan tetap mengacu pada disiplin militer;<sup>43</sup>

3) Pidana kurungan; terdapat dalam Pasal 14 KUHPMiliter

“Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalani sebagai pidana kurungan”;

---

<sup>43</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 299

- 4) Pidana tutupan; diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
- b. Pidana Tambahan, terbagi atas tiga bagian yaitu:
- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam praktik di Pengadilan Militer, pemberian sanksi pidana tambahan pemecatan dianggap lebih pasti, lebih mudah, dan tidak dipersulit dalam aspek administrasi;<sup>44</sup>
  - 2) Penurunan pangkat; dalam realitanya, pidana tambahan penurunan pangkat “hampir tidak pernah” terjadi dan dianggap rumit dalam aspek administrasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama mengenai penurunan pangkat yang pertama, setiap pemidanaan terhadap perwira, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan, hakim mempertimbangkannya sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat yang disandanginya. Kedua, terhadap terdakwa dalam putusan tersebut diturunkan pangkatnya sampai kedudukan prajurit. Ketiga, dengan penentuan tingkatannya. Keempat, setiap pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan ditentukan pada tingkat

---

<sup>44</sup> Agustinus PH, “Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer”, Jurnal Hukum Militer Vol. 3, Nomor 1 Oktober 2018, hlm. 76



terendah;<sup>45</sup>

- 3) Pencabutan hak-hak; diatur dalam Pasal 50 KUHP Militer yang disandingkan dengan Pasal 35 KUHP.<sup>46</sup>

Pengaturan sanksi dalam hukum disiplin militer diatur dalam Bab V Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kode etik prajurit dan kode etik perwira merupakan pedoman TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Supaya tugas dan kewajiban TNI berjalan dengan sempurna, maka TNI juga berpedoman pada hukum disiplin prajurit. Hukum disiplin prajurit merupakan serangkaian peraturan dan norma yang mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit. Sanksi dalam Hukum Disiplin Militer pasca reformasi terbagi atas sanksi disiplin ringan, sedang dan berat. Adapun sanksi disiplin ringan dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan untuk sanksi disiplin berat berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan

---

<sup>45</sup> Moch. Faisal Salam, Op.Cit, hlm. 299

<sup>46</sup> Elmarianti Saalino, 2019, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 29

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.<sup>47</sup>

Sanksi yang diberikan pada prajurit yang berhadapan dengan hukum disiplin militer lebih mengacu kepada hal-hal administratif, hal ini disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun sanksi administratif tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

1. Teguran;
2. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari;
3. Penahan disiplin berat paling lama 21 hari.

Namun dalam keadaan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sanksi dalam Pasal 9 huruf c dan b dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama tujuh hari. Kemudian, bagi militer yang telah dijatuhi hukum disiplin lebih dari tiga kali dengan pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang prajurit tersebut sudah tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

---

<sup>47</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung", Jurnal Yustitiabelen, Vol. 3, Nomor 1 2017, hlm.48

### 3. Pengadilan Militer

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, perlu disadari bahwa Peradilan Militer yang secara organisasi terpisah dari Peradilan Umum. Hal ini ditegaskan dalam konsideran peraturan Peradilan Militer yang dikeluarkan pertama kali di Republik Indonesia, yakni berbentuk sebuah Peraturan Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang ditetapkan pada tanggal 7 Juni 1946.<sup>48</sup> Peradilan militer dalam sistem peradilan nasional mempunyai kedudukan yang kokoh didalam UUD 1945. Pengertian Peradilan Militer dalam bahasa Inggris dikenal dengan beberapa istilah yang harus dibedakan satu dengan yang lain. Untuk pengertian yang hampir sama dikenal dengan adanya istilah *military court*, *martial court* atau lebih sering disebut *court martial*, *provost court*, dan bahkan ada pula istilah *military tribunal*.<sup>49</sup> Keberadaan Peradilan Militer didasarkan pada prinsip *clear and present dangerous*, yaitu suatu prinsip yang menentukan pada pokoknya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer adalah suatu kondisi dan keadaan nyata yang membahayakan keamanan negara.

#### 1. Penyesuaian terhadap hukum materiil KUHP dan KUHP Militer.

Di dalam KUHP yang saat ini berlaku ditujukan untuk mengatur

---

<sup>48</sup> Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 48

subyek hukum warga negara sipil sehingga perlu dipertegas serta diperluas di dalam KUHP bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud termasuk juga prajurit TNI. Selama ini, bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik secara umum maupun militer merupakan yuridiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPMiliter.<sup>50</sup> Didalam hukum militer yang terutama diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal diantara para prajurit TNI sendiri. Sifat administratifnya berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan, dan sebagainya.<sup>51</sup> Peraturan-peraturan bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang disebut sebagai hukum militer. Sebagian diantaranya menyangkut bidang hukum pidana yang bersifat keras dan berat, juga sering kali didasarkan atas norma-norma yang berbeda dari yang berlaku dalam hukum pidana umum.<sup>52</sup>

## 2. Penegak hukum di Pengadilan Militer

Di lingkungan TNI saat ini, bahwa adanya aparat penegak hukum bukan hanya sebagai penyidik atau oditur maupun hakim militer, tetapi dikenal adanya Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang bertanggungjawab terhadap disiplin internal satuan di bawah

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 43

komandonya.<sup>53</sup> Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat kaitannya dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum yang demokratis.<sup>54</sup>

### 3. Hukum material untuk militer

Keberadaan KUHPMiliter dan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer) memiliki sejarah panjang di Indonesia dan sudah diterapkan sejak zaman kolonial Belanda. Selain tunduk pada KUHPMiliter juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya. Buku KUHPMiliter mengatur perihal kejahatan dan membaginya atas tujuh bab, yaitu<sup>55</sup>:

- a. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara;
- b. Kejahatan-kejahatan terhadap kewajiban-kewajiban militer tidak dengan maksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh;
- c. Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 78

seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas;

- d. Kejahatan-kejahatan pengabdian;
- e. Kejahatan-kejahatan tentang pembagian keharusan dinas;
- f. Pencurian dan penadahan;
- g. Merusak, membinasakan, atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan perang.

#### **D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Pelaku Homoseksualitas Dalam Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022**

Pada sub-bab ini akan memaparkan dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia pelaku homoseksualitas. Oleh karena itu untuk memahami penerapan hukum pidana pada kasus ini, penulis mengacu pada Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022.

##### **1. Posisi Kasus**

Kejadian ini berawal sekira pada tahun 2013 pada saat Irwan Fatah Firdaus (Terdakwa) kelas 3 (tiga) SMA, Terdakwa pernah mendapatkan perlakuan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Sertu Eko Hafyd Dinnur Kholis (Saksi-3) yang merupakan saudara sepupunya. Perlakuan penyimpangan seksual tersebut dilakukan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa secara berulang kali, yakni pada saat Irwan Fatah Firdaus (Terdakwa) masih sipil

sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setelah Irwan Fatah Firdaus (Terdakwa) dilantik menjadi Prajurit TNI kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Penyimpangan seksual yang terjadi pada saat Irwan Fatah Firdaus (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI di tahun 2016. Saat itu, Terdakwa masih mengikuti Pendidikan Dikmata TNI AL. Sertu Eko Hafyd Dinnur Kholis (Saksi-3) mengajak Terdakwa yang sedang melaksanakan *long weekend* untuk berkunjung ke rumah letting Saksi-3 atas nama Sertu Sba Yusuf Zainudin di Kediri dalam urusan jual beli sapi. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Sertu Sba Yusuf Zainudin, Saksi-3 meminta Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar Sertu Sba Yusuf Zainudin dan melakukan penyimpangan seksual. Selanjutnya di tahun 2016 juga, pada saat Terdakwa mendapatkan izin untuk melaksanakan *long weekend* di rumah Terdakwa di Jalan Jatijajar RT 03/05 Tapos, Depok, Jawa Barat. Terdakwa mengajak teman-teman di sekitar rumahnya untuk menginap dan bermain *playstation*. Kemudian, kakak kandung Terdakwa bernama Noer Ardiansyah mengajak Sertu Eko Hafyd Dinnur Kholis (Saksi-3) untuk datang ke rumah Terdakwa juga. Lalu, sekitar pukul 24.00 WIB setelah bermain *playstation* di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pindah kamar disebelah, yaitu kamar milik Noer Ardiansyah (kakak kandung Terdakwa), dan kemudian melakukan penyimpangan seksual. Di tahun 2017 pada pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3

melakukan penyimpangan seksual setelah bermain *playstation* di rumah Terdakwa di Jalan Jatijajar RT 03/05 Tapos, Depok, Jawa Barat tepatnya di kamar kakak perempuan Terdakwa atas nama Noer Aulia Noviani. Perbuatan terdakwa Irwan Fatah Firdaus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menolak perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 Ayat (1) KUHPMiliter.

## **2. Dakwaan Oditur Militer**

Dalam Studi Kasus Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022 tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer berupa dakwaan alternatif, yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP sebagai alternatif pertama atau Pasal 103 Ayat (1) KUHPMiliter sebagai alternatif kedua.

## **3. Tuntutan Pidana Oditur Militer**

Tuntutan pidana oditur militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya oditur militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang merupakan dakwaan alternatif kedua, yakni “menolak perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPMiliter.

b. Oleh karenanya oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon agar Terdakwa ditahan.



c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual/lesbian) di lingkungan TNI
- 2) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI
- 3) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang penyelesaian prajurit yang melakukan pelanggaran praktik LGBT (homoseksual/lesbian) diajukan ke Dilmil dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan tetap dilekatkan dalam berkas berkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

#### **4. Amar Putusan**

Mengingat Pasal 103 Ayat (1) KUHPMiliter jo Pasal 26 KUHPMiliter, Pasal 190 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irwan Fatah

Firdaus, Kelas Ttg NRP 120723 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ketidaktaatan yang disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual/lesbian) di lingkungan TNI

b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI

c. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang penyelesaian prajurit yang melakukan pelanggaran praktik LGBT (homoseksual/lesbian) diajukan ke Dilmil dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan

## 5. Analisis Penulis

Penerapan hukum pidana merupakan sebuah pengaturan suatu perbuatan yang mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum, siapa yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan, dan hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada subyek yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai hukum tersebut.

Dalam studi kasus putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022, terlebih dahulu akan dianalisis mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam studi kasus tersebut yang sesuai atau berbeda dengan rumusan delik berdasar pada kedudukan perkara yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dan telah memenuhi semua unsur rumusan delik yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHP Militer tentang ketidaktaatan yang disengaja dalam tindak pidana “menolak perintah dinas”.

Kemudian akan dijelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur kesatu: “Barang Siapa”;
2. Unsur kedua: “dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan”

Unsur kesatu yaitu “Barang Siapa” adalah pengertian untuk subjek atau pelaku dari tindak pidana. Unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan” terdapat tiga maksud dari unsur “dengan sengaja” berikut penjelasannya:

1. Sengaja sebagaimana dimaksud perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana;
2. Sengaja secara sadar akan kepastian atau keharusan di mana akibat yang terjadi bukan merupakan akibat yang menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana, melainkan bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dituju yang harus dilakukannya suatu perbuatan lain;
3. Sengaja secara sadar kemungkinan atau bersyarat dimana pelaku sadar akan kemungkinan suatu akibat lainnya yang sebenarnya tidak dikehendaki pelaku. Akan tetapi, dari kesadaran pelaku tidak membatalkan niat awalnya, dan ternyata akibat yang tidak menjadi tujuan tersebut terjadi.

Kemudian unsur “terbuka” merujuk pada suatu tempat umum dan dapat dilihat, didengar, disaksikan, dan didatangi oleh umum yaitu yang berada di tempat itu atau di tempat lain. Terakhir unsur

“melanggar kesusilaan” adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila dilihat orang lain, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

Selanjutnya dijelaskan mengenai unsur-unsur pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHP Militer tentang ketidaktaatan yang disengaja dalam tindak pidana “menolak perintah dinas” yang didakwakan Oditur Militer, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur kesatu: “Militer”
2. Unsur kedua: “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”

Unsur “Militer” adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum yaitu, Irwan Fatah Firdaus (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmata Angkatan XXXV Gelombang 1 pada tahun 2015 di Kodiklatal Juanda Surabaya, Jawa Timur. Setelah lulus pendidikan militer, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian,

Terdakwa mengikuti kejuruan lalu setelah lulus kejuruan, Terdakwa berdinasi di Jr. Masak Dep Log KRI Riegel-933 Satsurvei Pushidrosal. Lalu, pada awal tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan pangkat Kls Ttg NRP 120723 Jabatan Ta Disminpers Pushidrosal. Unsur ini kembali dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Pushidrosal selaku Papera Nomor Kep/25/XI/2021 16 November 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kls Ttg NRP 120723, Kesatuan Pushidrosal yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta. Unsur terakhir yang menguatkan karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berstatus 'sedang berdinasi aktif' sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa masuk kedalam pengertian mereka yang sedang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Unsur "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" memiliki makna dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam kasus ini yang didukung oleh fakta-fakta hukum maupun lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa

adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku secara sadar, mengetahui, menginsyafi terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan. Kemudian unsur “dengan sengaja tidak mentaati” berarti atas kehendak dan kemauan sendiri, dan tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Arti dari perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa dalam dinas militer harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer;
- b. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
- c. Materi perintah harus termasuk lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan adanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian tersebut.

Unsur “dengan semaunya melampaui perintah” adalah suatu kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dilakukan atau tidak dilaksanakannya suatu perintah sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak atau kemauannya sendiri. Terakhir, unsur “dengan sengaja” adalah

salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Unsur “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibat yang ditimbulkan.

Dalam hal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, Oditur Militer menggunakan dakwaan yang disusun secara alternatif yang termasuk dalam salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan.

Dakwaan alternatif merupakan dokumen dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya sesuai dengan hasil pembuktian selama persidangan.

Berikut merupakan dakwaan alternatif pada putusan yaitu; alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHP Militer. Oleh karena itu, konsekuensi logis secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa, terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang paling tepat dan sesuai dalam perkara, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Pada Pasal 103 ayat (1) KUHP Militer frasa “dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” menunjukkan bahwa, terdakwa mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukan. Frasa lain yaitu



“diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”. Dari kedua frasa tersebut dapat dikatakan kasus ini termasuk dalam hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana.